

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Masyarakat Moderat adalah masyarakat utama yang mempunyai akhlak baik, sikap adil, seimbang dalam semua segi kehidupan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengurangi dalam urusan agama, tidak mementingkan kebutuhan materialis maupun rohani saja, tapi memadukan antara keduanya. Dengan akhlak baik, sikap adil dan seimbang mereka itulah yang menjadikan mereka sebagai masyarakat pilihan. Mereka akan menjadi masyarakat terbaik, jika mereka mengajak kepada kebajikan, mencegah dari kemunkaran dan beriman kepada Allah.

Dimensi masyarakat moderat ada tiga, yaitu adil, seimbang dan bagus/utama. *Pertama*, Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang tidak membeda-bedakan antar manusia, tidak pandang ras, suku atau bangsa. Masyarakat yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berlaku zalim, dan bisa berlaku seimbang dalam memberikan hak antar sesama manusia. *Kedua*, Masyarakat seimbang adalah masyarakat yang tidak berlebihan (*Tafrīṭ*) dalam beragama dan tidak lalai dari menunaikan kewajiban-kewajibannya (*Ifrāṭ*). Seimbang antara urusan agama (Akhirat) dan dunia. Seimbang dalam kebutuhan raga dan jiwa. Seimbang dalam memberikan hak jasmani dan rohani. *Ketiga*, Masyarakat yang bagus/utama adalah masyarakat yang mempunyai akhlak yang baik nan luhur. Akhlak

terhadap Allah, Rasul, juga akhlak terhadap manusia, baik itu orang tua, kerabat, saudara, teman, maupun masyarakat secara umum.

Tiga dimensi diatas menjadi tolak ukur masyarakat bisa menyanggah gelar masyarakat moderat. Masyarakat itu harus adil dalam menegakkan kebenaran, tidak membeda-bedakan sesama manusia dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masyarakat itu harus seimbang dalam segala segi kehidupan, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat, rohani dan jasmani, dan masyarakat itu harus memiliki akhlak yang baik nan luhur, terhadap siapapun yang ada di alam ini.

Fungsi masyarakat moderat adalah menjadi saksi atas manusia. Saksi disini dapat diartikan menjadi dua makna, yaitu *pertama*, menjadi penegak hukum dan contoh diantara manusia ketika di dunia. *Kedua*, menjadi saksi ketika penegakan hukum atas orang-orang yang mementingkan rohani saja seperti orang Nasrani, dan atas orang yang mementingkan jasadi saja seperti orang Yahudi ketika di akhirat kelak. Menjadi saksi terhadap Rasul dan umat-umat terdahulu bahwa mereka telah menyampaikan dakwah, namun banyak dari manusia yang mengingkarinya.

B. Saran

1. Pelaksana Kebijakan (Prodi)

Saran penulis untuk prodi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah supaya memperbanyak dan melengkapi referensi literatur kitab tafsir yang paling sering dijadikan rujukan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas kuliah maupun tugas akhir. Karya tafsir ulama timur

tengah maupun nusantara, dalam versi bahasa asli (arab) maupun terjemahan dalam bahasa indonesia. Juga mungkin prodi mengadakan workshop ataupun seminar yang membahas khusus tentang kitab-kitab tafsir Timur Tengah maupun Nusantara dengan tujuan supaya mahasiswa mempunyai pandangan akan tafsir apa yang akan dijadikan rujukan dalam mengerjakan tugas akhir sesuai dengan pembahasannya.

2. Peneliti Selanjutnya

Saran penulis untuk peneliti selanjutnya adalah supaya diperluas lagi pembahasannya dari mufassir Timur Tengah yang lain. Dalam tulisan ini pembahasan hanya didasarkan pada empat mufassir Timur Tengah abad modern. Barang kali dibahas dari mufassir Timur Tengah abad pertengahan maupun klasik, atau bisa juga abad modern yang lain dengan perbandingan gaya dan corak tafsir yang berbeda, atau perbandingan antara abad modern dengan abad pertengahan atau dengan abad klasik dengan berbagai perbedaan dalam corak dan metode penafsirannya.